

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun status lainnya. Dengan demikian, segala bentuk diskriminasi, termasuk terhadap perempuan, tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum nasional.¹

Salah satu hak mendasar warga negara adalah hak untuk hidup aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga seharusnya menjadi ruang yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, serta perlindungan antar anggota keluarga. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap orang khususnya perempuan dan anak dapat hidup dalam lingkungan yang aman dari ancaman kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.²

Rumah tangga sebagai lembaga sosial seharusnya menjadi wadah untuk berinteraksi dengan kehangatan dan kedekatan antara para penghuninya, serta menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai sosial. Dalam kapasitasnya

¹ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.

² Joko, D. J. S., & SH, M. (2021). Pengantar hokum kekerasan dalam rumah tangga.

sebagai lembaga hukum, rumah tangga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua anggotanya, dengan saling melindungi, menghargai, dan mencintai, sehingga tercipta kebahagiaan yang abadi. Namun, realitasnya sering kali rumah tangga justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, yang dikenal dengan istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT).³

Secara normatif negara telah menyusun perangkat hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara tegas menetapkan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang harus ditangani dengan serius melalui mekanisme hukum pidana. UU PKDRT juga mengatur hak-hak korban, tata cara pelaporan, serta prosedur perlindungan dan pemulihan korban, baik secara hukum maupun psikologis. Selain itu undang-undang ini memberikan mandat khusus kepada aparat penegak hukum untuk bertindak profesional, cepat, dan sensitif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Negara telah menegaskan komitmennya melalui UU PKDRT sebagai instrumen hukum utama untuk menangani dan mencegah terjadinya KDRT.

³ Aziz, A. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 177-196.

⁴ Arliman, L. (2020). *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. Doctrinal*, 2(2), 509-532.

Namun rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang yang aman justru sering kali berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa fenomena ini masih sering terjadi dan bahkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Banyak korban enggan melapor karena adanya tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau ketakutan terhadap ancaman pelaku. Di sisi lain, tidak semua kasus yang telah dilaporkan mendapat tindak lanjut secara optimal oleh aparat penegak hukum.⁵

Dalam Penjelasan umum UU PKDRT, dijelaskan bahwa kebahagiaan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga adalah harapan setiap individu di dalamnya. Negara Republik Indonesia didirikan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap individu dalam rumah tangga harus menjalankan hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan ajaran agama. Penting untuk terus mengembangkan nilai-nilai ini agar tercipta keutuhan rumah tangga, yang sangat bergantung pada setiap anggota keluarga, khususnya dalam hal kualitas sikap dan kemampuan mengendalikan diri masing-masing. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga bisa terganggu jika pengendalian diri dan kualitas individu tidak

⁵ Susanto, A. F. (2021). *Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana*. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 245-262.

terjaga. Hal ini dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakamanan atau ketidakadilan bagi anggota keluarga yang lainnya.

Di Indonesia, masalah kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi fokus utama bagi pemerintah serta masyarakat. Menurut data dari Komnas Perempuan, statistik kasus KDRT setiap tahun menunjukkan angka yang sangat mencemaskan. Bentuk kekerasan yang dialami oleh para korban pun sangat bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, emosional, seksual, hingga pengabaian. Situasi ini menggambarkan bahwa rumah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman, malah sering kali menjadi lokasi terjadinya kekerasan.⁶

Kota Malang, yang termasuk salah satu kota utama di Provinsi Jawa Timur, masih mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang tercatat sejumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke Polresta Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir namun tidak semuanya berhasil diproses hingga pengadilan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi kepolisian di tingkat lokal.⁷

⁶ Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). *Analisis hukum terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga*. *Patriot*, 84-135.

⁷ Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang, Badan Pusat Statistik Kota Malang <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgyIzI=/jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisasi-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>

Tahun	Laporan	Selesai
2020	20	10
2021	62	51
2022	2	47
2023	25	9
2024	105	-

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Malang

Berdasarkan informasi di atas, tindak kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi di Kota Malang dan bahkan mengalami peningkatan, khususnya pada tahun 2024. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara jelas mengategorikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan jaminan perlindungan hukum untuk para korban. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum sepenuhnya menyediakan keadilan yang nyata. Tidak semua kasus KDRT yang dibawa ke pengadilan menghasilkan keputusan yang mendukung korban. Beberapa putusan justru mendapat kritik karena dianggap terlalu ringan, mengabaikan kondisi psikologis korban, serta tidak menunjukkan prinsip kemanfaatan hukum.⁸

Kondisi demikian mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dengan realitas implementasi di lapangan. Ketika putusan pengadilan tidak sepenuhnya

⁸ Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). *Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.

mempertimbangkan aspek kemanfaatan, maka tujuan hukum untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan menjadi tereduksi. Situasi ini tidak hanya berdampak pada korban yang kehilangan rasa aman, tetapi juga berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁹

Asas kemanfaatan merupakan salah satu asas fundamental dalam teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Dalam perkara KDRT asas kemanfaatan seharusnya tercermin dalam putusan pengadilan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan perlindungan maksimal kepada korban, menciptakan efek jera, dan mencegah terulangnya kekerasan di kemudian hari. Namun dalam praktiknya asas tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan. Dalam sejumlah kasus putusan pengadilan tidak selalu memperhatikan aspek kemanfaatan secara optimal. Ada putusan yang dinilai terlalu ringan, tidak memberikan rehabilitasi kepada korban, atau bahkan tidak mempertimbangkan kondisi psikologis korban dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara idealitas hukum sebagaimana diatur dalam norma perundang-undangan dengan realitas implementasinya dalam praktik peradilan.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa pelaku

⁹ elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁰ Koswara, I. Y. (2022). *Penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep keadilan, kepastian, kemanfaatan dalam tujuan pemidanaan*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 303-333.

kekerasan psikis terhadap istrinya yang menderita kanker meskipun terdapat bukti medis dan psikologis mengenai kerugian mental yang signifikan. Ringannya sanksi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hakim benar-benar mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian terhadap putusan pengadilan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg menjadi penting untuk menganalisis bagaimana asas kemanfaatan digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman mengenai penerapan asas kemanfaatan dalam praktik peradilan pidana serta memperkuat peran hukum sebagai instrumen perlindungan bagi korban KDRT.

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Andi Dian Kusuma Lantara (2024) "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)"	Fokus pada lembaga Kejaksaan, khususnya bagaimana penuntutan dan penegakan hukum berbasis keadilan dilakukan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga.	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada analisis asas kemanfaatan dalam putusan pengadilan, bukan efektivitas kinerja lembaga penuntut.
2.	R.B. Moh. Nur Fuady (2025) "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Restorative Justice di Tingkat Kepolisian (Studi di	Fokus pada penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan restorative justice di kepolisian.	Penelitian ini tidak menelaah penyelesaian secara restorative, tetapi mengkaji secara mendalam asas kemanfaatan hukum dalam putusan hakim terhadap KDRT

	Polresta Malang Kota) ”		berdasarkan UU PKDRT.
3.	M. Farid Ridho (2018) “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga”	Fokus pada penegakan hukum pidana secara umum, tanpa lokasi studi yang spesifik, dan faktor penghambat di tingkat kepolisian.	Penelitian ini tidak meninjau proses penegakan hukum secara umum, melainkan fokus pada pertimbangan yuridis hakim dan penerapan asas kemanfaatan dalam amar putusan pengadilan.

Tabel 1.2 Perbandingan penelitian terdahulu

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg ?
2. Bagaimana Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg ditinjau dari asas kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam tiga putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui ditinjau putusan ditinjau dari asas kemanfaatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan asas-asas hukum, serta memperkaya pemahaman akademis mengenai penerapan asas kemanfaatan dalam praktik peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi aparat peradilan (hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya) dalam memperkuat pertimbangan hukum yang berorientasi pada asas kemanfaatan, serta menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan perlindungan terhadap korban KDRT.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pemahaman penulis mengenai penerapan asas-asas hukum dalam putusan pengadilan, serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap praktik hukum pidana dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi akademik dalam mengembangkan kajian normatif yang menitikberatkan pada asas kemanfaatan hukum dan aplikasinya dalam putusan pidana.

3. Bagi Penegak hukum

Memberikan gambaran mengenai pentingnya integrasi asas kemanfaatan dalam pertimbangan dan amar putusan, guna mendukung tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan melindungi korban.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji asas kemanfaatan dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini mencakup beberapa jenis metode yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan mempelajari berbagai ketentuan hukum positif yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Dengan pendekatan ini, peneliti menilai landasan norma yang dipakai dalam pengambilan keputusan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kharisma Putra, Bandung, hlm. 133.

Kedua, pendekatan kasus, yang dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum dalam berbagai putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 296/Pid. Sus/2024/PN Mlg. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip kemanfaatan diterapkan atau dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan amar terhadap pelaku kekerasan domestik, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk meneliti konsep asas kemanfaatan yang dikenal dalam ilmu hukum, terutama dalam pandangan Gustav Radbruch mengenai tujuan dari hukum. Metode ini dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman tentang arti kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana dan seberapa jauh prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pengadilan.

3. Sumber Data

Dalam tulisan ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum utama, sumber hukum pendukung, dan sumber hukum tambahan.¹² Dalam menyusun penelitian hukum ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kedudukan utama atau sebagai landasan pokok dalam penyusunan penelitian ini. Sumber hukum primer yang dimanfaatkan dalam penulisan ini meliputi:

¹² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press Cet. 3. Hal. 164

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 4). Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi yang mendukung bahan hukum primer saat menganalisis suatu isu. Sumber-sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai jurnal, buku, makalah, atau referensi lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis materi yang berfungsi sebagai tambahan untuk mendukung penjelasan serta mempermudah pemahaman terhadap bahan hukum utama dan hukum kedua. Bahan hukum tersier antara lain ensiklopedia dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta literatur hukum lainnya

yang membahas tentang asas kemanfaatan hukum, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan pertimbangan hukum hakim. Studi ini bertujuan untuk memperoleh dasar teori dan landasan hukum yang kuat sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan. Kedua studi putusan pengadilan, yaitu dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap isi, konstruksi yuridis, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana asas kemanfaatan diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta hukum dan isi putusan secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan asas hukum yang relevan, khususnya asas kemanfaatan hukum. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap penerapan asas kemanfaatan dalam praktik peradilan pidana serta menjawab rumusan masalah secara logis dan argumentatif.

G. Susunan Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai pokok permasalahan yang diteliti serta alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori dan landasan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, yang mencakup : *Pertama*, Tinjauan Umum Tentang Pernikahan. *Kedua*, Tindak Pidana, *Ketiga*, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, Tinjauan umum tentang putusan hakim, *Kelima* tinjauan umum tentang Asas Kemanfaatan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan pokok berdasarkan rumusan masalah, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan asas kemanfaatan hukum dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori asas kemanfaatan dalam hukum pidana.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penerapan asas kemanfaatan hukum dalam putusan pengadilan terhadap kasus KDRT serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pembuat kebijakan agar putusan pengadilan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.